



PUTUSAN

Nomor : 1285 / Pid.B / 2017 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PUTU BUDI KASTU ADNYANA**
Tempat lahir : Petemeon
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 26 Juni 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Dinas Tegal Deda Petemon Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahann oleh ;

- 1.Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017 ;
- 2.Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017 ;
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018 ;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 januari 2018 ;
- 5.Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUTU BUDI KASTU ADNYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo UU No.7 Tahun 1974 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTU BUDI KASTU ADNYANA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna hitam beserta simcarnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM, 1 lb sobekan kertas yang berisi pasangan togel, 14 lb sobekan kertas yang berisi sobekan kertas yang berisi pasangan nomor togel tanggal sebelumnya, 3 bh bolpoin, Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 609.000,- (enam ratus sembilan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 23 Oktober 2017Dirampas untuk negara
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor : REG. PERK ; PDM-387/DENPA/ktb/12/2017, tertanggal 21 Desember 2017 melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa PUTU BUDI KASTU ADNYANA pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di warung terdakwa yang terletak di Banjar Dinas Tegal Desa Petemon Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal mula pada sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa bertemu seseorang yang mengaku bernama YAHUDI (identitas lengkap tidak diketahui) di warung terdakwa yang terletak di Banjar Dinas Tegal Desa petemon Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Oleh YAHUDI tersebut terdakwa ditawarkan untuk

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor. 1285/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan judi nomor togel TSSM dengan komisi 20% dari hasil penjualan.

- Selanjutnya keesokan harinya sekira jam 12.00 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita tanpa ijin dari pejabat yang berwenang terdakwa mulai bekerja menyelenggarakan/menjual nomor togel TSSM di warung terdakwa yang terletak di Banjar Dinas Tegal Desa petemon Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dengan menyiapkan sarana berupa HP untuk menerima pasangan nomor dari para pembeli melalui SMS dan juga menerima SMS keluaran nomor togel TSSM, potongan kertas pengganti kupon nomor Togel TSSM, patio untuk merumus nomor Togel TSSM, bolpoint untuk menulis nomor Togel TSSM dan uang untuk membeli nomor dan untuk memberi hadiah bagi pembeli yang menang;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM tersebut dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM secara langsung maupun melalui SMS HP. Apabila ada pembeli nomor secara langsung, terdakwa salin langsung ke dalam potongan kertas pengganti rekapan dan apabila terdakwa menerima pembeli nomor melalui SMS HP selanjutnya terdakwa salin ke potongan kertas pengganti rekapan. Selanjutnya pada pukul 17.00 Wita terdakwa tutup dan tidak menerima lagi pembeli nomor Togel TSSM, lalu hasil penjualan nomor Togel TSSM tersebut terdakwa setorkan kepada YAHUDI yang datang langsung ke warung terdakwa, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar jam 19.00 Wita yang terdakwa ketahui dari YAHUDI melalui SMS ke HP terdakwa.
- Bahwa untuk menentukan menang atau kalahnya pembeli/pemasang nomor togel TSSM tersebut yaitu :
 - Pembelian per nomor kupon seharga Rp. 1000,- cocok 2 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 60 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Pembelian per nomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 3 angka dari belakang mendapatkan hadiah 350 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pembelian per nomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 4 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 2.500 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor. 1285/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya bagi yang nomornya tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka dinyatakan kalah dan uang yang dipergunakan untuk membeli nomor menjadi milik pihak penyelenggara.

- Bahwa omset penjualan nomor togel TSSM yang terdakwa lakukan sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polda Bali pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 setiap kali putaran rata-rata sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan komisi 20% dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa PUTU BUDI KASTU ADNYANA pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di warung terdakwa yang terletak di Banjar Dinas Tegal Desa petemon Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng atau setidaknya ditempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal mula pada sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa bertemu seseorang yang mengaku bernama YAHUDI (identitas lengkap tidak diketahui) di warung terdakwa yang terletak di Banjar Dinas Tegal Desa petemon Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Oleh YAHUDI tersebut terdakwa ditawarkan untuk menyelenggarakan judi nomor togel TSSM dengan komisi 20% dari hasil penjualan.
- Selanjutnya keesokan harinya sekira jam 12.00 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita tanpa ijin dari pejabat yang berwenang terdakwa mulai bekerja menyelenggarakan/menjual nomor togel TSSM di warung terdakwa yang terletak di Banjar Dinas Tegal Desa petemon Kecamatan Seririt Kabupaten

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor. 1285/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng dengan menyiapkan sarana berupa HP untuk menerima pasangan nomor dari para pembeli melalui SMS dan juga menerima SMS keluaran nomor togel TSSM, potongan kertas pengganti kupon nomor Togel TSSM, patio untuk merumus nomor Togel TSSM, bolpoint untuk menulis nomor Togel TSSM dan uang untuk membeli nomor dan untuk memberi hadiah bagi pembeli yang menang;

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM tersebut dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM secara langsung maupun melalui SMS HP. Apabila ada pembeli nomor secara langsung, terdakwa salin langsung ke dalam potongan kertas pengganti rekapan dan apabila terdakwa menerima pembeli nomor melalui SMS HP selanjutnya terdakwa salin ke potongan kertas pengganti rekapan. Selanjutnya pada pukul 17.00 Wita terdakwa tutup dan tidak menerima lagi pembeli nomor Togel TSSM, lalu hasil penjualan nomor Togel TSSM tersebut terdakwa setorkan kepada YAHUDI yang datang langsung ke warung terdakwa, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar jam 19.00 Wita yang terdakwa ketahui dari YAHUDI melalui SMS ke HP terdakwa.

- Bahwa untuk menentukan menang atau kalahnya pembeli/pemasang nomor togel TSSM tersebut yaitu :

- Pembelian per nomor kupon seharga Rp. 1000,- cocok 2 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 60 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Pembelian per nomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 3 angka dari belakang mendapatkan hadiah 350 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembelian per nomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 4 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 2.500 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya bagi yang nomornya tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka dinyatakan kalah dan uang yang dipergunakan untuk membeli nomor menjadi milik pihak penyelenggara.

- Bahwa omset penjualan nomor togel TSSM yang terdakwa lakukan sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polda Bali pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 setiap kali putaran rata-rata sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor. 1285/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan komisi 20% dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa menggunakan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

Menimbang, bahwa terdakwa didalam keterangannya dipersidangan telah membenarkan hal-hal yang dikemukakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan disertai uraian yang jelas tentang duduk perkaranya dari awal hingga akhir, pengakuan Terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang didengar didepan persidangan bernama :

1.SAKSI. **KETUT SUBAGIA**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa PUTU BUDI KASTU ADNYANA ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Warung di Banjar Tegal Desa Petemen Kec. Seririt Kab. Buleleng
- Bahwa PUTU BUDI KASTU ADNYANA sebagai pengecer menyelenggaraan judi togel nomor TSSM , dengan cara menyuruh para pengecernya seperti saksi menjual nomor TSSM tersebut langsung kepada masyarakat, dengan menggunakan sarana yaitu berupa : HP, dan uang, selanjutnya saksi sebagai pengecer menjual nomor tersebut kepada masyarakat secara langsung ataupun melalui SMS dari mulai jam 15.00 wita bertempat di Banjar DiNAS Tegal Desa Petemon Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM secara langsung ataupun melalui SMS HP, kemudian kalau ada pembeli yang memasang langsung terdakwa mencatat nomer yg dibeli kedalam HP dan juga ada pembeli SMS melalui Hand Phone, selanjutnya tutup/ atau tidak melayani pembeli sekitar pukul 17.30 Wita, yang kemudian saksi menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada YAHUDI..
- Bahwa PUTU BUDI KASTU ADNYANA berperan selaku pengecer menjual togel tidak memiliki ijin dari yang berwenang sehingga ditangkap oleh petugas Polisi Polda Bali.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor. 1285/Pid.B/2017/PN Dps



- Bahwa benra terdawa PUTU BUDI K,ASTU ADNYANA mnyelenggarakan atau menjual togel jenis TSSM mulai pukul 16.00 dengan cara menerima pasangan langsung maupun melalui sms HP. Dan untuk p[embayarannya saksi sudah bayarkan secara langsung,selanjutnya terdrakwa tutup/atau tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.00 wita dimana nomor yang dipasang oleh saksi sebelum dilakukan penangkapan pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 adfalah 15x5.000 jadi totalnya nomor togel yang pasang sebesar Rp.5000 dimana uangnya sudah diserahkan langsung kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian ..

- Bahwa cara menentukan menang dan kalahnya dalam penyelenggaraan permainan judi nomor TSSM tersebut oleh terdakwa yaitu dengan menggunakan nomor keluar sebanyak 4 (empat) angka sehingga dengan nomor tersebut dapat menyatakan menang menang kalahnya bagi pembeli nomor selanjutnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dinyatakan menang kemudian mendapatkan hadiah berupa uang rupiah yang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah dengan system pemberian hadiah seperti contoh : Jika pembelian nomor untuk 2 (dua) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) jadi 60 X besar pasangan, Jika pembelian nomor untuk 3 (tiga) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) jadi 350 X besar pasangan, Jika pembelian nomor untuk 4 (empat) angka pembelian per satu nomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi 2500 X besar pasangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. SAKSI. **GEDE NGURAH**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 16.30 Wita yang bertempat Warung Br. Dinas Tegal Desa Petemon Kecamatan Seririt Kab. Buleleng,



- Dapat saksi jelaskan awalnya berdasarkan hasil lidik yang saksi lakukan bersama team Polda Bali kemudian dilakukan penangkapan terhadap PUTU BUDI AKSTU ADNYANA sebagai pengecer bertempat disebuah waraung Br Dinas Tegal Desa Petemon Kecamatan Seritit. Buleleng pada saat sedang menunggu hasil penjualan nomor togel TSSM kemudian diintegrasikan dan ditanyakan disetorkan kemana hasil penjualan nomor togel TSSM dan dikatakan disetorkan kepada YAUDI
- Berdasarkan hasil interogasi PUTU BUDI KASTU ADNYANA menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 kali putaran dalam satu minggu dan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan hasil penjualan disetorkan kepada YAHUDI melalui SMS HP dan untuk uang hasil penjualan nomor disetorkan setiap hari Selasa dan Jumat.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi P[UTUT BUDI KASTU ADNYANAA mendapatkan komisi sebesar 20 % dari YAHUDI dan dalam menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut menunggu keluaran nomor sebanyak 4 angka sekitar pukul 19.00 Wita dan keluaran tersebut di ketahui dari PUTU BUDI KASTU ADNYANA setelah itu tinggal keluaran nomor tersebut di cocokkan dengan pembelian pemasangan di potongan kertas yang di simpan bila mana ada pemasangan nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah adapun hadiahnya berupa uang tunai dan berapa banyak tergantung pasangannya contoh pembelian Rp. 1000,- untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,
- Bahwa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna hitam beserta simkardnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM, uang tunai sebesar Rp. 609.000,- (enam ratus sembilan ribu rupiah), 1 lb paito jumbo, 1 lembar sobekan kertas yang



berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 23 Oktober 2017, 14 lb sobekaqn kertas yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal sebelumnya, 3 buah bolpoin.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

3. SAKSI. **ARIA WIRYADINATA**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 16.30 Wita yang bertempat Warung Br. Dinas Tegal Desa Petemon Kecamatan Seririt Kab. Buleleng,
- Dapat saksi jelaskan awalnya berdasarkan hasil lidik yang saksi lakukan bersama team Polda Bali kemudian dilakukan penangkapan terhadap PUTU BUDI AKSTU ADNYANA sebagai pengecer bertempat disebuah waraung Br Dinas Tegal Desa Petemon Kecamatan Seritit. Buleleng pada saat sedang menunggu hasil penjualan nomor togel TSSM kemudian diintogradi dan ditanyakan disetorkan kemana hasil penjualan nomor togel TSSM dan dikatakan disetorkan kepada YAUDI
- Berdasarkan hasil introgasi PUTU BUDI KASTU ADNYANA menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 kali putaran dalam satu minggu dan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan hasil penjualan disetorkan kepada YAHUDI melalui SMS HP dan untuk uang hasil penjualan nomor disetorkan setiap hari selasa dan jumat.
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi P[UTUT BUDI KASTU ADNYANAA mendapatkan komisi sebesar 20 % dari YAHUDII dan dalam menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut menunggu keluaran nomor sebanyak 4 angka sekitar pukul 19.00 Wita dan keluar nya tersebut di ketahui dari PUTU BUDI KASTU ADNYANA setelah itu tinggal keluaran nomor tersebut di cocokan dengan pembelian pemasang di potongan kertas yang di simpan bila mana ada pemasang nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiahnya berupa uang tunai dan berapa banyak tergantung pasangannya contoh pembelian Rp. 1000,- untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,-

Bahwa 1 (satu) buah Hand Phone

Merk Nokia warna hitam beserta simkardnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM, uang tunai sebesar Rp. 609.000,- (enam ratus sembilan ribu rupiah), 1 lb paito jumbo, 1 lembar sobekan kertas yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 23 Oktober 2017, 14 lb sobekqn kertas yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal sebelumnya, 3 buah bolpoin.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

Atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa terdakwa PUTU BUDI KASTU ADNYANA dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, pada saat sedang menunggu pemasang togel dari masyarakat bertempat di sebuah waraung Br.Dinas Tegal Desa Petemeon Kecamatan Seririt
- o Dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer) dan uang hasil penjualan nomor togel TSSM terdakwa setorkan biasanya Selasa dan Jumat kepada Yahudi dengan cara dijemput kerumah terdakwa dan penjualan nomor judi TSSM tersebut seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pernomornya dimana terdakwa mulai menjual nomor TSSM tersebut sejak dua bulan yang lalu yaitu awal bulan Maret 2017 tanggalnya lupa sampai sekarang ditangkap.
- o Bahwa terdakwa menyelenggarakan atas togel nomor TSSM tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap kali penjualan besar Omset yang terdakwa miliki dari 1 (satu) pengecer sekitar Rp. 300.000,- dalam setiap penarikan nomor togel TSSM jadi terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari bos nya bernama YAHUDI yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor. 1285/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa terdakwa mulai menyelenggarakan nomer togel jenis TSSM melalui pengecer terdakwa sekitar pukul 15.00 Wita disekitar di Br Dinas Tegal Desa Petemon Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. biasanya terdakwa setorkan setiap hari Selasa dan Jumat kepada Yahudi, hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 23 Oktober 2017 adalah barang barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menjual nomer TSSM sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas sekarang ini untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan lebih lanjut.
- o Bahwa tempat terdakwa berjualan tersebut terbuka untuk umum dimana terdakwa menjual nomor kupon TSSM di Br. Dinas Desa Petemon Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng,, jadi para pembeli tidak sulit untuk dapat membeli nomor kepada terdakwa dimana setiap pembeli yang hendak membeli nomor dengan mudah untuk membeli nomor kepada terdakwa karena para pembeli sudah pada kenal dan penjualan nomor dilakukan ditempat umum , sehingga masyarakat umum dengan mudah untuk dapat membeli nomor TSSM tersebut dan siapa saja boleh membeli nomor berlaku untuk umum.
- o Bahwa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan , dengan pintar-pintaran memilih/ menebak nomer yang akan keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak menggunakan uang sebagai taruhannya dan dalam hal penyelenggaraan judi nomer jenis TSSM sudah ada yang kalah dan yang menang dan terdakwa tidak mempunyai ijin karena yang namanya judi apapun dilarang oleh pemerintah.
- o Bahwa adapun besarnya hadiah yang diterima oleh para pembeli yang dinyatakan menang sesuai dengan besarnya taruhan seperti contoh
 - a. Untuk 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar 60 kali besar taruhan, kalau pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) sedangkan ;
 - b. Untuk taruhan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar 350 kali besar taruhan, kalau pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,-(enam puluh ribu) sedangkan ;
 - c. Untuk taruhan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar 2500 kali besar taruhan, kalau pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (enam puluh ribu)

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor. 1285/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sedangkan bagi pembeli atau pemasang yang nomor taruhannya tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan akan dinyatakan kalah, dan uangnya menjadi milik penyelenggara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini telah memenuhi rumusan delik yang diterangkan didalam pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yo Pasal 2 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis terbukti dalam perkara ini yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

Ad. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “ Barang siapa “ adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “ pelaku tindak pidana “ yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prf. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “ Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “.

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan–rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan Pemaaf atau alasan Pembena dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “subyek hukum ” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya Terdakwa PUTU BUDI KASTU ADNYANA sebagai terdakwa dalam kasus ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah PUTU BUDI KASTU ADNYANA, juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa.

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terpenuhi.

Ad. Unsur tanpa mendapat ijin :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa mendapat ijin” adalah Berdasarkan keterangan saksi Polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu saksi ARIA WIRYADINATA, GEDE NGURAH dan Saksi DEWA PUTU WISNU yang menyatakan bahwa terdakwa PUTU BUDI KASTU ADNYANA ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di Warung Br.Dinas Tegal Desa Petemon Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng pada saat PUTU BUDI KASTU ADNYANA selaku pengecer dan dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut terdakwa yang mana penyelenggaraan judi nomor togel TSSM tersebut sudah dilakukan sejak dua bulan yang lalu awal bulan September 2017 sampai dengan terdakwa PUTU BUDI KASTU ADNYANA ditangkap oleh Petugas Polisi dengan menggunakan sarana berupa : Hand Phone dan uang tunai sebagai taruhannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. Unsur dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel TSSM, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel TSSM, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” adalah Berdasarkan keterangan saksi Polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu saksi ARIA WIRYADINATA, GEDE NGURAH dan Saksi KETUT SUBAGIA yang menyatakan bahwa terdakwa PUTU

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor. 1285/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BDI KASTUS ADNYANA ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di warung Br.Dinas Tegal Desa Petemon Kecamatan Seririt Kabupaten. Buleleng pada saat terdakwa menerima pasangan penjualan nomor togel TSSM dari Masyarakat dijual nomor TSSM tersebut minimal seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pernomornya yang mana penyelenggaraan judi nomor togel TSSM tersebut sudah dilakukan sejak dua bulan yang lalu awal bulan September 2017 sampai dengan terdakwa PUTU BUDI KASTU ADNYANA ditangkap oleh Petugas Polisi dengan menggunakan sarana berupa : Hand Phone dan uang tunai sebagai taruhannya, bahwa Kemudian hasil penjualannya disetorkan kepada orang yang bernama YAHUDI dengan cara SMS melalui HP sekitar jam 17.30 sedangkan uang hasil penjualannya disetorkan setiap hari Selasa dan Jumat dimana setiap kali menyelenggarakan judi nomor terdakwa PUTU BUDI KASTU ADNYANA memperoleh komisi dengan 20% dari hasil penjualan togel jadi keuntungan terdakwa sebagai pengecer- yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa PUTU BUDI KASTU ADNYANA ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di Warung Br.Dinas Tegal Desa Petemon Kecamatan Seririt Kab. Buleleng pada saat terdakwa menerima pasangan togel dari masyarakat minimal seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pernomornya yang mana penyelenggaraan judi nomor togel TSSM tersebut sudah dilakukan sejak dua bulan yang lalu awal bulan September 2017 sampai dengan terdakwa PUTU BUDI KASTU ADNYANA ditangkap oleh Petugas Polisi dengan menggunakan sarana berupa : Hand Phone dan uang tunai sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa caranya dalam Penyelenggaraan judi nomor kupon TSSM PUTU BUDI KASTU selaku pengecer melakukan penjualan setiap minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu , di sekitar Desa Pelapuan Kec. Busungbiu Kab. Buleleng melalui pengecernya dengan cara menunggu para pembeli langsung maupun melalui SMS HP yang akan membeli nomor TSSM tersebut dan terbuka untuk umum juga mudah untuk dijangkau, dan sifat dari permainan judi nomor togel TSSM adalah untung untungan tergantung dari kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan.

Menimbang, bahwa kemudian hasil penjualannya baik dari pengecer ataupun dari hasil menjual langsung kepada masyarakat disetorkan kembali

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor. 1285/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang bernama YAHUDI dengan cara SMS melalui HP sekitar jam 17.30 sedangkan uang hasil penjualannya disetorkan setiap hari Selasa dan Jumat dimana setiap kali menyelenggarakan judi nomor terdakwa PUTU BUDI KASTU ADNYANA memperoleh komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan togel, yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dalam penyelenggaraan judi togel jenis TSSM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi togel TSSM tersebut adalah untung-untungan tergantung dari pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk menang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdapat cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam hal ini telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa didalam menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan kesalahan tersebut Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan – keadaan yang dapat dipandang sebagai alasan yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman tersebut yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan perjudian

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa bukanlah bersifat sebagai pembalasan, namun lebih dititik beratkan pada pencegahan dan pembinaan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya serta diharapkan dapat merubah kelakuannya menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana pada amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan telah dilakukan penahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna hitam beserta simcarnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM,1 lb sobekan kertas yang berisi pasangan togel,14 lb sobekan kertas yang berisi sobekan kertas yang berisi pasangan nmor togel tanggal sebelumnya,3 bh bolpoin,Dirampas untuk dimusnahkan,

- Uang tunai sebesar Rp. 609.000,- (enam ratus sembilan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 23 Oktober 2017, Dirampas untuk Negara,oleh karena terbukti barang-barang tersebut digunakan untuk tindak kejahatan, maka sudah selayaknya apabila barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Yo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Yo pasal 2 Undang-Undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PUTU BUDI KASTU ADNYANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi** “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama ; 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor. 1285/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna hitam beserta simcarnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM, 1 lb sobekan kertas yang berisi pasangan togel, 14 lb sobekan kertas yang berisi sobekan kertas yang berisi pasangan nomor togel tanggal sebelumnya, 3 bh bolpoin,
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 609.000,- (enam ratus sembilan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 23 Oktober 2017;
Dirampas untuk Negara
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** , tanggal **12 Maret 2018** dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh **Ni Made Purnama, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Suarta, S.H., M.H.** dan **I Wayan Merta, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh **Gede Arthana, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

I Wayan Merta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.